



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN Agm

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ujang Hamidi Als Ujang Bin Kaharudin (Alm)**;
2. Tempat lahir : Talang Lembak Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/16 Maret 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Lembak Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Panca Dharmawan, S.H., M.H., Dkk, Pengacara/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Sungai Kahayan Nomor 71 Rt.15 Kelurahan Tanah Patah Kota Bengkulu

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 219/Pen.Pid.Sus/2016/PN Agm Tanggal 17 Nopember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN Agm Tanggal 2 Nopember 2016 dan Nomor 219/ Pid.Sus/2016/PN Agm Tanggal 16 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pen.Pid.Sus/2016/PN Agm Tanggal 2 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Hamidi als Ujang Bin Kaharudin (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan Anak "dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan, ancaman Kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU no 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 lembar baju kaos lengan pendek warna putih;
 - 1 lembar Tangtop warna pink;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah BH warna ungu putih;
- 1 buah celana karet pendek warna kuning;
- 1 lembar celana dalam warna hitam;

Dikembalikan ke korban Neneng Fitriani

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

-----Bahwa terdakwa Ujang Hamidi als Ujang Bin Kaharudin (Alm) pada Hari Kamis Tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016. Bertempat di dalam WC rumah Terdakwa Ujang Hamidi als Ujang Bin Kaharudin (Alm) Desa Talang Lembak Kec. Air Besi Kab. Bengkulu Utara,, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur. *“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain,”* yaitu terhadap korban anak yang bernama *Neneng Fitriani Binti Baksir* umur 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran (Excerpt Of Birth Certificate) nomor: *Al.605.0072862* tanggal 4 Mei 2015, lahir pada tanggal 8

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1999, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 15.30 Wib, saksi korban pulang dari sekolah, setelah saksi korban sampai dirumahnya kemudian saksi korban berganti pakaian dilanjutkan dengan makan siang. Setelah itu saksi korban pergi ke rumah Terdakwa yang rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi korban, untuk numpang BAB (Buang Air Besar) di WC terdakwa, dikarenakan dirumah saksi korban tidak ada WC. Setelah saksi korban sampai dirumah terdakwa, saksi korban langsung menuju ke WC Terdakwa untuk BAB, setelah BAB ketika saksi korban ingin memasang celana, saksi korban kaget karena mendengar dorongan pintu WC dan tiba-tiba Terdakwa masuk dalam WC sambil mendorong kedua tangan saksi korban dengan kedua tangannya dan ditempelkan ke dinding WC;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka celana yang terdakwa pakai sebatas lutut dan saat itu posisi saksi korban berdiri sambil celana dan celana dalam terbuka sebatas lutut. Saat itu saksi korban melakukan penolakan dengan cara mendorong tangan Terdakwa, namun saksi korban tidak kuat, lalu saksi korban berkeinginan untuk teriak, tetapi terdakwa berkata dengan nada ancaman “AWAS KAU, JANGAN TERIAK, NANGGUNG KAU KELAK KEK AKU KALAU TERIAK” mendengar perkataan Terdakwa, saksi korban takut. Maka akhirnya saksi korban tidak jadi teriak;
- Bahwa lalu terdakwa menyuruh saksi korban berbalik badan dan membelakanginya, lalu terdakwa memasukan alat kemaluannya yang sudah tegang kedalam anus/dubur saksi korban, lalu mencabutnya kemudian terdakwa memasukan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi korban dan mengerak-gerakan pantatnya dengan gerakan naik turun selama sekira 10 (sepuluh) menit lalu terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam alat kemaluan saksi korban, saksi korban lalu memanggis, karena merasakan kesakitan di alat kemaluannya, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban :AWAS KAU, JANGAN NGOMONG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEK SIAPO PUN, KELAK AKU CERAH KEK ISTRI AKU, KAU YANG NANGGUNG” setelah itu terdakwa berkata lagi” KO NAH UANG UNTUK JAJAN” (sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,;(lima puluh ribu rupiah)), kemudian terdakwa langsung pergi keluar dan saksi korban memasang celana dan celana dalamnya sendiri dan kemudian pulang kerumah, dan sesampainya dirumah saksi korban masuk ke kamar dan menanggis dan tidak memberitahukan kepada siapapun atas kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira jam jam 14.30 Wib saksi Rivondi melihat adanya perubahan fisik (perut membesar) dari saksi korban, lalu saksi Rivondi menyuruh istrinya Meliana untuk memanggil saksi korban dan menanyakan mengenai perubahan fisik saksi korban tersebut, dan akhirnya saksi korban mengatakan jika dirinya sudah hamil dan memberitahukan bahwa yang telah menyetubuhinya adalah Terdakwa;
- Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Revertum yang dibuat oleh dokter pemeriksa atas nama dr DEMSI Sp.Og nomor: VER /325/ IX/2016/Rumkit tanggal 22 September 2016 dengan hasil Kesimpulan Selaput Dara yang sudah tidak utuh lagi dan saat ini hamil 31 minggu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .-----

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa Ujang Hamidi als Ujang Bin Kaharudin (Alm) pada Hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, namun sekira dibulan Mei 2016 sekira pukul 15..30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di dekat kulkas (dapur) rumah terdakwa Ujang Hamidi als Ujang Bin Kaharudin (Alm) Desa Talang Lembak Kec Air Besi Kab Bengkulu Utara, dan pada sekira bulan Juni 2016 sekira pukul 15.30 Wib di kamar rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Desa Talang Lembak Kec Air Besi Kab Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur. “ melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ” yaitu terhadap korban anak yang bernama Neneng Fitriani Binti Baksir umur 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran (excerpt Of Birth Certificate) nomor: AI.605.0072862 tanggal 4 Mei 2015, saksi korban lahir pada tanggal 8 Desember 1999, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekira bulan Mei 2016 pukul 15.30 Wib, setelah saksi korban pulang dari sekolah, saksi korban ingin meminta minuman dingin dikulkas yang ada dirumah terdakwa, lalu saksi korban pergi kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa saksi korban pergi kedapur dan meminum air yang ada didalam kulkas, Saat itu saksi korban melihat Terdakwa sedang duduk dimeja makan lalu mengatakan”NENG NDAK DUIT DAK”lalu saksi korban mengatakan”NDAK AH”lalu terdakwa berkata lagi “SIKO DULU”(mengajak kearah meja),maksud terdakwa menawarkan uang untuk membujuk saksi korban agar mau bersetubuh dengan terdakwa, lalu saksi korban bergerak mendekati Terdakwa dan berdiri disamping terdakwa dan lalu Terdakwa berkata” GOLEK DI SITU (menunjuk arah lantai disamping kulkas)”, lalu saksi korban mengikuti keinginan terdakwa lalu terdakwa datang dan membuka celana dan celana dalam saksi korban sebatas lutut dan lalu terdakwa membuka celananya dan menyuruh saksi korban membuka kakinya dengan posisi lurus, kemudian terdakwa memasukan alat kemaluannya yang sudah tegang kedalam alat kemaluan saksi korban sambil tangan terdakwa menahan kedua tangan saksi korban dari arah samping, lalu mengerak pantatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kemaluan saksi korban, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban sambil berkata” konah duit jangan ngomong kek orang lain” Lalu saksi korban dan terdakwa masing-masing menggunakan celananya lalu terdakwa keluar rumah lewat pintu depan rumahnya dan saksi korbanpun keluar dari rumah terdakwa dan pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban yaitu sekira bulan Juni tahun 2016 sekira pukul 15.30 Wib dengan cara ketika saksi korban pulang dari sekolah pukul 14.30 wib, saksi korban mencuci muka didapur, lalu terdakwa memanggil saksi korban lewat jendela samping yang bersebelahan dengan pintu samping rumah terdakwa, dengan berkata” KAU NDAK DUITDAK NENG?” lalu saksi korban menjawab”ENDAK LAH” maksud terdakwa menawarkan uang untuk membujuk saksi korban agar mau bersetubuh dengan terdakwa, lalu saksi korban menunggu terdakwa memberikan uang, namun tidak kunjung diberikan, lalu saksi korban masuk kedalam kamar untuk mengganti pakaian, lalu tiba-tiba terdakwa membuka pintu dan masuk kedalam kamar dan langsung memeluk tubuh saksi korban dari arah belakang yang saat itu posisi saksi korban sedang berdiri. Lalu terdakwa mengarahkan kepada saksi korban untuk berbaring diatas tempat tidur sambil terdakwa masih memeluk saksi korban, lalu saksi korban terlentang dan shot saksi korban dibuka serta celana dalam saksi korban dan diletakan dilantai bawah . Lalu terdakwa langsung membuka celana pendeknya dan menekukan kedua lutut saksi korban, dan terdakwa berada diantara kedua paha saksi korban lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang kedalam alat kemaluan saksi korban dengan gerakan maju mundur selama sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan spermanya kedalam alat kemaluan saksi korban, lalu terdakwa mengeluarkan alat kemaluannya kemudian masing-masing terdakwa dan saksi korban memasang kembali celana,lalu terdakwa berkata” KOH NAH

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UANG (sambil terdakwa memberikan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) UNTUK JAJAN DAN JANGAN NGOMONG KEK SIAPO-SIAPO YOH, AWAS KAU , NANGGUNG KAU KELAK” lalu terdakwa langsung keluar kamar dan keluar lewat pintu belakang;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira jam jam 14.30 Wib saksi Rivondi melihat adanya perubahan fisik (perut membesar) dari saksi korban, lalu saksi Rivondi menyuruh istrinya Meliana untuk memanggil saksi korban dan menanyakan mengenai perubahan fisik saksi korban, dan akhirnya saksi korban mengatakan jika dirinya sudah hamil dan memberitahukan bahwa yang telah menyebetubuhnya adalah Terdakwa;
- Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Revertum yang dibuat oleh dokter pemeriksa atas nama dr DEMSI Sp.Og nomor: VER /325/ IX/2016/Rumkit tanggal 22 September 2016 dengan hasil Kesimpulan Selaput Dara yang sudah tidak utuh lagi dan saat ini hamil 31 minggu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. . Yo. Pasal 64 ayat (1) KUHP-----
Atau

Ketiga

-----Bahwa ia Ujang Hamidi als Ujang Bin Kaharudin (Alm)sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan kesatu dan kedua “*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*” yaitu terhadap korban anak yang bernama *Neneng Fitriani Binti Baksir umur 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran (excerpt Of Birth Certificate) nomor: Al.605.0072862 tanggal 4 Mei 2015, lahir pada tanggal 8 Desember 1999, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 15.30 Wib, saksi korban pulang dari sekolah, setelah saksi korban sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumahnya kemudian saksi korban berganti pakaian dilanjutkan dengan makan siang. Setelah itu saksi korban pergi ke rumah Terdakwa yang rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi korban, untuk numpang BAB (Buang Air Besar) di WC terdakwa, dikarenakan di rumah saksi korban tidak ada WC. Setelah saksi korban sampai di rumah terdakwa, saksi korban langsung menuju ke WC Terdakwa untuk BAB, setelah BAB ketika saksi korban ingin memasang celana, saksi korban kaget karena mendengar dorongan pintu WC dan tiba-tiba Terdakwa masuk dalam WC sambil mendorong kedua tangan saksi korban dengan kedua tangannya dan ditempelkan ke dinding WC;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka celana yang terdakwa pakai sebatas lutut dan saat itu posisi saksi korban berdiri sambil celana dan celana dalam terbuka sebatas lutut. Saat itu saksi korban melakukan penolakan dengan cara mendorong tangan Terdakwa, namun saksi korban tidak kuat, lalu saksi korban berkeinginan untuk teriak, tetapi terdakwa berkata dengan nada ancaman "AWAS KAU, JANGAN TERIAK, NANGGUNG KAU KELAK KEK AKU KALAU TERIAK" mendengar perkataan Terdakwa, saksi korban takut. Maka akhirnya saksi korban tidak jadi teriak;
- Bahwa lalu terdakwa menyuruh saksi korban berbalik badan dan membelakanginya, lalu terdakwa memasukan alat kemaluannya yang sudah tegang kedalam anus/dubur saksi korban, lalu mencabutnya kemudian terdakwa memasukan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi korban dan mengerak-gerakan pantatnya dengan gerakan naik turun selama sekira 10 (sepuluh) menit lalu terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam alat kemaluan saksi korban, saksi korban lalu memanggis, karena merasakan kesakitan di alat kemaluannya, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban :AWAS KAU, JANGAN NGOMONG KEK SIAPO PUN, KELAK AKU CERAI KEK ISTRI AKU, KAU YANG NANGGUNG" setelah itu terdakwa berkata lagi" KO NAH UANG UNTUK JAJAN" (sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,;(lima puluh ribu rupiah)), kemudian terdakwa langsung

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN Agm



pergi keluar dan saksi korban memasang celana dan celana dalamnya sendiri dan kemudian pulang kerumah, dan sesampainya dirumah saksi korban masuk ke kamar dan menanggis dan tidak memberitahukan kepada siapapun atas kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekira bulan Mei 2016 pukul 15.30 Wib, setelah saksi korban pulang dari sekolah, saksi korban ingin meminta minuman dingin dikulkas yang ada dirumah terdakwa, lalu saksi korban pergi kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa saksi korban pergi ke dapur dan meminum air yang ada didalam kulkas, Saat itu saksi korban melihat Terdakwa sedang duduk dimeja makan lalu mengatakan "NENG NDAK DUIT DAK" lalu saksi korban mengatakan "NDAK AH" lalu terdakwa berkata lagi "SIKO DULU" (mengajak ke arah meja), maksud terdakwa menawarkan uang untuk membujuk saksi korban agar mau bersetubuh dengan terdakwa, lalu saksi korban bergerak mendekati Terdakwa dan berdiri disamping terdakwa dan lalu Terdakwa berkata "GOLEK DI SITU (menunjuk arah lantai disamping kulkas)", lalu saksi korban mengikuti keinginan terdakwa lalu terdakwa datang dan membuka celana dan celana dalam saksi korban sebatas lutut dan lalu terdakwa membuka celananya dan menyuruh saksi korban membuka kakinya dengan posisi lurus, kemudian terdakwa memasukan alat kemaluannya yang sudah tegang kedalam alat kemaluan saksi korban sambil tangan terdakwa menahan kedua tangan saksi korban dari arah samping, lalu mengerak pantatnya dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kemaluan saksi korban, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban sambil berkata "konah duit jangan ngomong kek orang lain" Lalu saksi korban dan terdakwa masing-masing menggunakan celananya lalu terdakwa keluar rumah lewat pintu depan rumahnya dan saksi korbanpun keluar dari rumah terdakwa dan pulang kerumahnya;



- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban yaitu sekira bulan Juni tahun 2016 sekira pukul 15.30 Wib dengan cara ketika saksi korban pulang dari sekolah pukul 14.30 wib, saksi korban mencuci muka didapur, lalu terdakwa memanggil saksi korban lewat jendela samping yang bersebelahan dengan pintu samping rumah terdakwa, dengan berkata” KAU NDAK DUITDAK NENG?” lalu saksi korban menjawab”ENDAK LAH” maksud terdakwa menawarkan uang untuk membujuk saksi korban agar mau bersetubuh dengan terdakwa, lalu saksi korban menunggu terdakwa memberikan uang, namun tidak kunjung diberikan, lalu saksi korban masuk kedalam kamar untuk mengganti pakaian, lalu tiba-tiba terdakwa membuka pintu dan masuk kedalam kamar dan langsung memeluk tubuh saksi korban dari arah belakang yang saat itu posisi saksi korban sedang berdiri. Lalu terdakwa mengarahkan kepada saksi korban untuk berbaring diatas tempat tidur sambil terdakwa masih memeluk saksi korban, lalu saksi korban terlentang dan shot saksi korban dibuka serta celana dalam saksi korban dan diletakan dilantai bawah . Lalu terdakwa langsung membuka celana pendeknya dan menekukan kedua lutut saksi korban, dan terdakwa berada diantara kedua paha saksi korban lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang kedalam alat kemaluan saksi korban dengan gerakan maju mundur selama sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan ciaran spermanya kedalam alat kemaluan saksi korban, lalu terdakwa mengeluarkan alat kemaluannya kemudian masing-masing terdakwa dan saksi korban memasang kembali celana,lalu terdakwa berkata” KOH NAH UANG (sambil terdakwa memberikan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) UNTUK JAJAN DAN JANGAN NGOMONG KEK SIAPO-SIAPO YOH, AWAS KAU , NANGGUNG KAU KELAK” lalu terdakwa langsung keluar kamar dan keluar lewat pintu belakang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira jam jam 14.30 Wib saksi Rivondi melihat adanya perubahan fisik (perut membesar) dari saksi korban, lalu saksi Rivondi menyuruh istrinya Meliana untuk memanggil saksi korban dan menanyakan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN Agm



mengenai perubahan fisik saksi korban, dan akhirnya saksi korban mengatakan jika dirinya sudah hamil dan memberitahukan bahwa yang telah menyetubuhinya adalah Terdakwa;

- Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Revertum yang dibuat oleh dokter pemeriksa atas nama dr DEMSI Sp.Og nomor: VER /325/ IX/2016/Rumkit tanggal 22 September 2016 dengan hasil Kesimpulan Selaput Dara yang sudah tidak utuh lagi dan saat ini hamil 31 minggu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yo pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Neneng Fitriani Binti Baksir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;
 - Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadi pencabulan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa, yang pertama kali terjadi pada bulan Maret 2016 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di dalam wc rumah Terdakwa di Desa Talang Lembak Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, yang kedua terjadi pada bulan Mei 2016 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di dapur rumah Terdakwa di Desa Talang Lembak Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara dan yang ketiga terjadi pada bulan Juni 2016 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di dalam kamar rumah Saksi di Desa Talang Lembak Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara;



- Bahwa kronologis kejadian yang pertama bermula dari setelah Saksi pulang dari sekolah lalu mengganti baju dan makan kemudian Saksi buang air besar di WC rumah Terdakwa yang letaknya bersebelahan dengan rumah Saksi dan di rumah Saksi tidak ada WC serta sudah terbiasa keluarga Saksi buang air besar di rumah Terdakwa yang merupakan paman Saksi (adik orang tua Saksi) lalu setelah Saksi buang air besar dan pada saat ingin memasang celana Saksi kaget mendengar dorongan pintu WC dan tiba-tiba Terdakwa masuk sambil mendorong kedua tangan Saksi dengan kedua tangannya menempel di dinding lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakannya sebatas lutut sedangkan Saksi posisi sedang berdiri dan celana dalamnya terbuka sampai lutut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi berbalik badan membelakanginya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam anus Saksi kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan memasukkannya kembali ke dalam kemaluan Saksi dengan menggerak-gerakkan pantatnya naik turun sekitar 10 (sepuluh) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan di dalam kemaluan Saksi, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya sedangkan Saksi menangis kesakitan pada kemaluannya lalu Terdakwa berkata “*awas kau, jangan ngomong kek siapapun, kelak aku cerai kek istri aku, kau nanggung*” dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang jajan kepada Saksi kemudian Terdakwa langsung pergi keluar lewat pintu depan sedangkan Saksi pulang ke rumah dan tidak memberitahukan kepada siapapun kejadian tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian yang kedua bermula dari setelah Saksi pulang sekolah ingin meminta minum air dingin di rumah Terdakwa dan pada saat itu rumah Terdakwa sepi lalu Terdakwa mengajak Saksi ke dekat kulkas yang ada di dapur

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN Agm



dan langsung menyuruh Saksi berbaring dilantai kemudian membuka celana dan celana dalam Saksi serta celananya sendiri lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi selama 5 (lima) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan di dalam kemaluan Saksi, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang jajan kepada Saksi dengan berkata “ko nah duit, jangan ngomong kek orang lain” kemudian Terdakwa dan Saksi menggunakan celana masing masing dan keluar lewat pintu depan;

- Bahwa kronologis kejadian yang ketiga bermula dari setelah Saksi pulang sekolah mengganti baju sekolah dikamarnya lalu Terdakwa masuk ke kamar Saksi dan pada waktu itu Saksi hanya menggunakan Bra dan celana dalam kemudian Terdakwa langsung menyuruh Saksi untuk berbaring di atas tempat tidur dan Terdakwa langsung membuka celana pendeknya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi selama 5 (lima) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan di dalam kemaluan Saksi, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang jajan kepada Saksi dengan berkata “ini uang untuk jajan, jangan kau ngomong siapa-siapa nanggung kau kelak” kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian yang pertama Saksi sempat berteriak dan melakukan perlawanan akan tetapi tidak ada yang mendengar, dan pada saat kejadian kedua dan ketiga Saksi tidak melakukan perlawanan karena takut dengan adanya ancaman dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan mengakibatkan Saksi hamil



serta sudah melahirkan seorang bayi laki-laki melalui operasi cesar;

- Bahwa setiap setelah Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, Saksi tidak pernah meminta uang kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang diberikan Terdakwa kepada Saksi dibelanjakan untuk mengisi minyak motor dan lain-lain;
- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan Terdakwa karena Saksi sakit hati atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadapnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Rivondi Bin Sabri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadi persetubuhan terhadap keponakan Saksi bernama Neneng yang masih berumur 16 (enam belas) tahun yang dilakukan oleh Terdakwa, bertempat di rumah Neneng di Desa Talang Lembak Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Neneng, Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali di WC belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) kali di rumah neneng dan 1 (satu) kali di rumah Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Neneng hamil dan sekarang sudah melahirkan seorang bayi laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Neneng;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN Agm



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;
3. Meliyana Binti A. Rifai (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;
 - Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadi persetubuhan terhadap keponakan Saksi bernama Neneng yang masih berumur 16 (enam belas) tahun yang dilakukan oleh Terdakwa, bertempat di rumah Neneng di Desa Talang Lembak Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Neneng, Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali di WC belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) kali di rumah neneng dan 1 (satu) kali di rumah Terdakwa;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Neneng hamil dan Saksi mengetahui hal tersebut karena pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi memanggil istri Terdakwa yang bernama Upik untuk datang ke rumah Saksi dan setelah Upik sampai Saksi langsung berbicara masalah Neneng karena Saksi curiga akan perubahan fisik Neneng lalu Saksi memanggil Neneng dan setelah Neneng sampai di rumah, Saksi bertanya “apakah kamu ada yang mengganggu?” dan Neneng menjawab sambil menangis “ada yaitu bapak Romi” dan kemudian Saksi bertanya “berapa kali?” dan Neneng menjawab “tiga kali yaitu yang pertama di WC rumah Terdakwa, kedua di rumah Terdakwa dan yang ketiga di rumah Neneng, kemudian Saksi menanyakan kembali “sudah berapa bulan kau idak men/datang bulan” dan Neneng menjawab “sekitar 4 (empat) bulan” lalu Saksi mengajak Neneng untuk memeriksa kandungannya dengan bidan dan pada saat itu bidan menerangkan bahwa Neneng sudah hamil dengan usia



kandungan sekitar 6 (enam) bulan, kemudian Saksi menjelaskan kepada Upik kalau Neneng sudah hamil 6 (enam) bulan;

- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Neneng kalau Neneng diberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa pada saat akan dan sesudah melakukan persetubuhan serta Terdakwa ada mengatakan “jangan kasih tahu kepada orang”;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;
4. Henry Purwanti Binti M. Husni (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;
 - Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadi persetubuhan terhadap Neneng yang dilakukan oleh Terdakwa, bertempat di rumah Neneng di Desa Talang Lembak Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Neneng, Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali di WC belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) kali di rumah neneng dan 1 (satu) kali di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya dari Neneng yang menceritakan peristiwa persetubuhan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Neneng kalau Neneng diberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa pada saat akan dan sesudah melakukan persetubuhan serta Terdakwa ada mengatakan “jangan kasih tahu kepada orang”;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan telah melakukan persetubuhan dengan keponakan dari istri Terdakwa yang bernama Neneng, pada sekitar bulan maret dan bulan Mei serta bulan Juni 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Talang Lembak Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Neneng masih berumur 16 (enam belas) Tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Neneng sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kronologis kejadian yang pertama bermula dari pada saat Neneng buang air besar di WC rumah Terdakwa yang letaknya bersebelahan dengan rumah Neneng dan di rumah Neneng tidak ada WC serta sudah terbiasa keluarga Neneng buang air besar di rumah Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam WC sambil mendorong kedua tangan Neneng dengan kedua tangannya menempel di dinding kemudian Terdakwa membuka celana yang dikenakannya sebatas lutut sedangkan Neneng posisi sedang berdiri dan celana dalamnya terbuka sampai lutut dan Terdakwa menyuruh Neneng berbalik badan membelakanginya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam anus Neneng kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan memasukannya kembali ke dalam kemaluan Neneng dengan menggerak-gerakkan pantatnya naik turun sekitar 10 (sepuluh) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sperma di dalam kemaluan Neneng, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya sedangkan Neneng menangis lalu Terdakwa berkata “*awas kau, jangan ngomong kek siapapun, kelak aku cerai kek istri aku, kau nanggung*” dan kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang jajan kepada Neneng lalu Terdakwa langsung pergi keluar lewat pintu depan;

- Bahwa kronologis kejadian yang kedua bermula dari Neneng masuk ke rumah Terdakwa ingin meminta minum air dingin dan pada saat itu rumah Terdakwa sepi lalu Terdakwa mengajak Neneng ke dekat kulkas yang ada di dapur dan langsung menyuruh Neneng berbaring di lantai kemudian membuka celana dan celana dalam Neneng serta celananya sendiri lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Neneng selama 5 (lima) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Neneng, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang jajan kepada Neneng dengan berkata “*ko nah duit, jangan ngomong kek orang lain*” kemudian Terdakwa dan Neneng menggunakan celana masing masing dan keluar lewat pintu depan;
- Bahwa kronologis kejadian yang ketiga bermula dari setelah Neneng pulang sekolah lalu Terdakwa masuk ke kamar Neneng dan pada waktu itu Neneng hanya menggunakan Bra dan celana dalam kemudian Terdakwa langsung menyuruh Neneng untuk berbaring di atas tempat tidur dan Terdakwa langsung membuka celana pendeknya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Neneng selama 5 (lima) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Neneng, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang jajan kepada Neneng dengan berkata “*ini uang untuk jajan, jangan*

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN Agm



kau ngomong siapa-siapa nanggung kau kelak” kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar Neneng;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada awalnya karena nafsu melihat tubuh Neneng dan untuk selanjutnya karena Terdakwa merasa kecanduan untuk melakukan persetubuhan dengan Neneng;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta siap bertanggung jawab atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih;
2. 1 (satu) lembar tengtop warna pink;
3. 1 (satu) buah BH warna ungu putih;
4. 1 (satu) buah celana karet pendek warna kuning;
5. 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat visum et repertum Nomor VER/325/IX/2016/Rumkit Tanggal 21 September 2016 a.n. Neneng Fitriani Binti Baksir yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Demsi, Sp. OG, dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan genekologi dengan selaput dara yang sudah tidak utuh lagi dan saat ini hamil 31 minggu dan surat visum et repertum Nomor 34/VS/VIII/2016/RM Tanggal 22 Agustus 2016 a.n. Neneng Fitriani Binti Baksir yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jessie Arini, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tes kehamilan



dengan hasil positif dan terdengar denyut jantung janin melalui alat pengukur denyut jantung janin maka pasien dinyatakan hamil;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.605.0072862 Tanggal 4 Mei 2015 a.n. Neneng Fitriani yang menyebutkan Neneng Fitriani lahir pada tanggal 8 Desember 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2016 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di dalam wc rumah Terdakwa di Desa Talang Lembak Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, dan pada bulan Mei 2016 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di dapur rumah Terdakwa di Desa Talang Lembak Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, serta pada bulan Juni 2016 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di dalam kamar rumah Saksi di Desa Talang Lembak Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Anak Korban yaitu Saksi Neneng Fitriani Binti Baksir yang merupakan keponakan istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berumur 16 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.605.0072862 Tanggal 4 Mei 2015 a.n. Neneng Fitriani yang menyebutkan Neneng Fitriani lahir pada tanggal 8 Desember 1999;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada kejadian pertama dengan cara Terdakwa mendorong kedua tangan Anak Korban dengan kedua tangannya menempel di dinding lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakannya sebatas lutut sedangkan Anak Korban posisi sedang berdiri dan celana dalamnya terbuka sampai lutut kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbalik badan membelakanginya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam anus Anak Korban kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan memasukkannya kembali ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggerak-gerakkan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN Agm



pentatnya naik turun sekitar 10 (sepuluh) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya sedangkan Anak Korban menangis kesakitan pada kemaluannya lalu Terdakwa berkata "*awas kau, jangan ngomong kek siapapun, kelak aku cerai kek istri aku, kau nanggung*" dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang jajan kepada Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada kejadian kedua dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban ke dekat kulkas yang ada di dapur dan langsung menyuruh Anak Korban berbaring dilantai kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban serta celananya sendiri lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban selama 5 (lima) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang jajan kepada Anak Korban dengan berkata "*ko nah duit, jangan ngomong kek orang lain*";
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada kejadian ketiga dengan cara Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban dan pada waktu itu Anak Korban hanya menggunakan Bra dan celana dalam kemudian Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas tempat tidur dan Terdakwa langsung membuka celana pendeknya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban selama 5 (lima) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang jajan kepada Anak Korban dengan berkata "*ini uang untuk jajan, jangan kau ngomong siapa-siapa nanggung kau kelak*";



- Bahwa pada saat kejadian yang pertama Anak Korban sempat berteriak dan melakukan perlawanan akan tetapi tidak ada yang mendengar, serta pada saat kejadian kedua dan ketiga Anak Korban tidak dapat melakukan perlawanan karena takut dengan adanya perkataan dari Terdakwa pada saat kejadian yang pertama;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena nafsu melihat tubuh Anak Korban dan untuk kejadian selanjutnya karena Terdakwa merasa kecanduan untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban setiap bertemu dengannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami hamil dan sudah melahirkan seorang bayi laki-laki melalui operasi cesar berdasarkan Surat visum et repertum Nomor VER/325/IX/2016/Rumkit Tanggal 21 September 2016 a.n. Neneng Fitriani Binti Baksir yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Demsi, Sp.OG, dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ginekologi dengan selaput dara yang sudah tidak utuh lagi dan saat ini hamil 31 minggu dan surat visum et repertum Nomor 34/VS/VIII/2016/RM Tanggal 22 Agustus 2016 a.n. Neneng Fitriani Binti Baksir yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jessie Arini, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tes kehamilan dengan hasil positif dan terdengar denyut jantung janin melalui alat pengukur denyut jantung janin maka pasien dinyatakan hamil;
- Bahwa Anak Korban tidak mau memaafkan Terdakwa karena sakit hati atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadapnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN Agm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah identik dengan pengertian barang siapa yang dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Ujang Hamidi Als Ujang Bin Kaharudin (Alm)** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/***error in persona***;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa kata “ATAU” dalam unsur kedua diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ke-2 ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa berarti memperlakukan, menyuruh, meminta dengan mau tak mau harus menuruti kehendaknya tanpa perlu adanya persetujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin pria ke dalam lubang anggota kemaluan wanita sedemikian rupa dengan atau tanpa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar pada bulan Maret 2016 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di dalam wc rumah Terdakwa di Desa Talang Lembak Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, dan pada bulan Mei 2016 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di dapur rumah Terdakwa di Desa Talang Lembak Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, serta pada bulan Juni 2016 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di dalam kamar rumah Saksi di Desa Talang Lembak Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Anak Korban yaitu Saksi Neneng Fitriani Binti Baksir yang merupakan keponakan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada kejadian pertama dengan cara Terdakwa mendorong kedua tangan Anak Korban dengan kedua tangannya menempel di dinding lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakannya sebatas lutut sedangkan Anak Korban posisi sedang berdiri dan celana dalamnya terbuka sampai lutut kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbalik badan membelakanginya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN Agm



sudah dalam keadaan tegang ke dalam anus Anak Korban kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan memasukkannya kembali ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggerak-gerakkan pantatnya naik turun sekitar 10 (sepuluh) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya sedangkan Anak Korban menangis kesakitan pada kemaluannya lalu Terdakwa berkata "*awas kau, jangan ngomong kek siapapun, kelak aku cerai kek istri aku, kau nanggung*" dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang jajan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada kejadian kedua dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban ke dekat kulkas yang ada di dapur dan langsung menyuruh Anak Korban berbaring dilantai kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban serta celananya sendiri lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban selama 5 (lima) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang jajan kepada Anak Korban dengan berkata "*ko nah duit, jangan ngomong kek orang lain*";

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada kejadian ketiga dengan cara Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban dan pada waktu itu Anak Korban hanya menggunakan Bra dan celana dalam kemudian Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas tempat tidur dan Terdakwa langsung membuka celana pendeknya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban selama 5 (lima) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang jajan kepada Anak Korban dengan berkata "*ini uang untuk jajan, jangan kau ngomong siapa-siapa nanggung kau kelak*";



Menimbang, bahwa pada saat kejadian yang pertama Anak Korban sempat berteriak dan melakukan perlawanan akan tetapi tidak ada yang mendengar, dan pada saat kejadian kedua dan ketiga Anak Korban tidak dapat melakukan perlawanan karena takut dengan adanya perkataan dari Terdakwa pada saat kejadian yang pertama serta Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena nafsu melihat tubuh Anak Korban dan untuk kejadian selanjutnya karena Terdakwa merasa kecanduan untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban setiap bertemu dengannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami hamil dan sudah melahirkan seorang bayi laki-laki melalui operasi cesar berdasarkan Surat visum et repertum Nomor VER/325/IX/2016/Rumkit Tanggal 21 September 2016 a.n. Neneng Fitriani Binti Baksir yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Demsi, Sp. OG, dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ginekologi dengan selaput dara yang sudah tidak utuh lagi dan saat ini hamil 31 minggu dan surat visum et repertum Nomor 34/VS/VIII/2016/RM Tanggal 22 Agustus 2016 a.n. Neneng Fitriani Binti Baksir yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jessie Arini, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tes kehamilan dengan hasil positif dan terdengar denyut jantung janin melalui alat pengukur denyut jantung janin maka pasien dinyatakan hamil;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak Korban berumur 16 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.605.0072862 Tanggal 4 Mei 2015 a.n. Neneng Fitriani yang menyebutkan Neneng Fitriani lahir pada tanggal 8 Desember 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dalam perkara ini merupakan perbuatan yang dengan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya***;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) lembar tengtop warna pink, 1 (satu) buah BH warna ungu putih, 1 (satu) buah celana karet pendek warna kuning, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam, yang telah disita dari Saksi Neneng Fitriani Binti Baksir maka dikembalikan kepada Saksi Neneng Fitriani Binti Baksir;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Anak Korban tidak mau memaafkan Terdakwa karena sakit hati atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadapnya;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ujang Hamidi Als Ujang Bin Kaharudin (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) Tahun** dan Denda sejumlah **Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga.) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) lembar tengtop warna pink;
 - 1 (satu) buah BH warna ungu putih;
 - 1 (satu) buah celana karet pendek warna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Neneng Fitriani Binti Baksir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Jum'at, Tanggal 6 Januari 2017, oleh Arief Karyadi, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Tyas Listiani, S.H., M.H. dan Suryo Jatmiko M. S, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 9 Januari 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Septriana S. S.Kom., S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Yuli Herawati, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Suryo Jatmiko M. S, S.H.

Panitera Pengganti,

Linda Septriana S. S.Kom., S.H., M.H.